



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 8 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa bagi setiap orang pribadi atau badan yang mengadakan kegiatan usaha dengan menggunakan tempat atau ruang tertentu yang menimbulkan gangguan diwajibkan memiliki izin ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961, Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943) ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968, Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970, tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34) ;
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 Jo. Lembaran Negara Nomor 4048) ;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839) ;
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3848) ;
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4117) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 202 Nomor 41) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ;

19. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman dan Tatalaksana Pelayanan Umum ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2001 tentang Pengawasan Kebijakan Daerah ;
25. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 134 /M/SK/4/1985 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran sebagai akibat Usaha Industri terhadap Lingkungan Hidup ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah ;
- c. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya selanjutnya disingkat DPRD ;
- e. Pejabat adalah Pejabat Pemerintah Kota Tasikmalaya yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan ;
- g. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kegiatan mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang dilaksanakan pada Lingkungan Hidup yang

- diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan ;
- h. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah merupakan upaya untuk mengemukakan informasi penting setiap jenis usaha atau kegiatan yang merupakan sifat khas proyek itu sendiri dan menimbulkan dampak potensial terhadap lingkungan ;
 - i. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah merupakan upaya untuk mengemukakan informasi komponen lingkungan terkena dampak dan sebagai pedoman pemrakarsa untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan ;
 - j. SPPL adalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
 - k. Bangunan Usaha adalah bangunan yang dipakai usaha sesuai dengan peruntukannya ;
 - l. Luas Ruang Usaha adalah Luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha ;
 - m. Perusahaan adalah badan hukum atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan ;
 - n. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau menjadi bahan jadi ;
 - o. Pusat Kota adalah suatu tempat tertentu yang merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan ;
 - p. Tim Pengkaji adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk mengkaji dan mempertimbangkan permohonan izin gangguan yang terdiri dari Dinas, Badan Kantor dan Bagian terkait.
 - q. Kas Daerah “ adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya pada Bank Jabar Cabang Tasikmalaya ;
 - r. Retribusi adalah pungutan daerah atas izin gangguan yang diberikan kepada orang atau badan hukum ;
 - s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah “ untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
 - t. Surat Tagihan Retribusi Daerah “ untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat Untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
 - u. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih dibayar ;
 - v. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya yang terutang ;
 - w. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan ;
 - x. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi masyarakat serta kelestarian lingkungan terlebih dahulu harus mendapat Izin Gangguan dari Walikota ;
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan, memperluas atau daftar ulang kegiatan usaha dimana usahanya berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan diwajibkan melengkapi dengan AMDAL / UKL, dan UPL atau SPPL dan ketentuan lain yang mengikat.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang akan memperoleh Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terlebih dahulu wajib membayar retribusi.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang mengajukan permohonan izin terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas meliputi :
 - a. Photo copy KTP yang masih berlaku ;
 - b. Tanda bukti kepemilikan tanah ;
 - c. Surat pernyataan persetujuan tetangga ;
 - d. Izin Mendirikan Bangunan ;
 - e. Photo copy Akta Pendirian Perusahaan bagi Badan Hukum;
 - f. Photo copy tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah/penggunaan sebagai lahan usaha.
- (3) Tata cara dan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Gangguan kepada orang atau badan hukum dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan ;
- (2) Obyek retribusi adalah pemberian Izin Gangguan atas tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan ;
- (3) Subyek retribusi adalah orang atau badan hukum yang mendapat dan atau meperoleh Izin Gangguan atas tempat usaha;

BAB IV PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 5

Permohonan izin ditolak apabila tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ordonansi Gangguan (Lembaran Negara Tahun 1926 Nomor 226 Jo Lembaran Negara Tahun 1940 Nomor 4 Lembaran Negara Tahun 1940 Nomor 450) serta :

1. Adanya syarat dan atau keterangan tidak benar yang menyesatkan;
2. Perusahaan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya ;
3. Keadaan bangunan yang tidak layak pakai untuk kegiatan usaha;
4. Kondisi ruang kerja yang tidak tertib dan membahayakan keselamatan atau kesehatan pekerja.

BAB V MASA BERLAKU IZIN

Pasal 6

- (1) Izin Gangguan berlaku selama usaha berjalan ;
- (2) Daftar ulang (Heregistrasi) Izin Gangguan dilaksanakan untuk setiap 3(tiga) tahun sekali yang harus diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang (heregistrasi) ;
- (3) Apabila Pemegang Izin Gangguan memindah tangankan izinnya kepada Pihak lain terlebih dahulu, harus mendapat persetujuan Walikota ;
- (4) Setiap terjadi perpindahan hak Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, pemilik baru atas namanya sendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak, harus segera mengajukan permohonan balik nama ;
- (5) Perpindahan hak Izin Gangguan hanya berlaku dimana perusahaan tersebut berada, dan tidak berlaku untuk perusahaan yang pindah lokasi ;
- (6) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, apabila diperlukan suatu waktu dapat dilakukan pemeriksaan kelengkapan oleh Tim Pengkaji.

Pasal 7

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang Izin menghentikan perusahaannya ;
- b. Pemegang Izin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Walikota ;
- c. Tidak melaksanakan daftar ulang ;

- d. Dihentikan usahanya karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Terdapat cacat hukum karena syarat atau prosedur yang didasarkan kepada keterangan yang menyesatkan ;
- f. Perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk kegiatan usahanya ;
- g. Adanya ketentuan lain yang mewajibkan dihentikannya kegiatan usaha dimaksud .

BAB VI PELANGGARAN

Pasal 8

- (1) Setiap pemegang Izin dalam melaksanakan kegiatan usahanya dilarang melanggar norma kesusilaan dan keindahan yang tumbuh di masyarakat ;
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) pasal ini dikenakan sanksi administratif ;
- (3) Sanksi administratif tersebut adalah dicabutnya Izin.

BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi Izin Gangguan adalah termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan adalah untuk pengganti administrasi biaya survey lapangan, pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan yang dilakukan Tim Pengkaji.

BAB IX PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Prinsip penetapan dan Struktur tarif Retribusi Izin Gangguan adalah untuk pengganti administrasi biaya survey lapangan, pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pengkaji.

Pasal 12

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang atau badan hukum yang mendapatkan Izin Gangguan ditetapkan dengan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
Indeks Lokasi X Indeks Gangguan X Luas Ruang Usaha X Tarif.

Pasal 13

- (1) Penggolongan jenis perusahaan yang wajib memiliki Izin Gangguan terdiri dari :
 - a. Perusahaan yang intensitas gangguan tinggi ;
 - b. Perusahaan yang intensitas gangguan sedang ;
 - c. Perusahaan yang intensitas gangguan rendah ;
- (2) Klasifikasi penggolongan jenis perusahaan sebagaimana ayat (1) di atas ditetapkan dalam Keputusan Walikota ;
- (3) Penetapan Indeks Lokasi didasarkan pada letak / lokasi perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Jalan Negara dengan indeks 5
 - b. Jalan Propinsi dengan indeks.....4
 - c. Jalan Kota dengan indeks..... 3
 - d. Jalan Desa dengan indeks 2
- (4) Penetapan Indeks Gangguan berdasarkan besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Perusahaan dengan gangguan Tinggi indeksnya..... 5
 - b. Perusahaan dengan gangguan Sedang indeksnya... 4
 - c. Perusahaan dengan gangguan Rendah indeksnya..... 3
- (5) Besarnya tarif retribusi untuk tiap-tiap luas ruang usaha adalah sebagai berikut :
 - a. Luas s/d 100 M² dikenakan tarif sebesar Rp. 500,00/M²
 - b. Selebihnya dikenakan tarif sebesar Rp. 250,00/M²

Pasal 14

- (1) Bilamana Perusahaan sebelum mendapatkan izin sudah menjalankan usahanya lebih dari 3 (tiga) bulan, yang bersangkutan wajib membayar dana keterlambatan sebesar 30 % dari Retribusi Izin Gangguan ;
- (2) Pembayaran dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 15

- (1) Besarnya tarif dasar untuk daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebesar 50% dari besarnya Retribusi Izin Gangguan ;

- (2) Izin pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sebesar 50% dari biaya Retribusi Izin Gangguan.

BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

B A B XII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 Jam.

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas ;
- (2) Walikota dapat memberikan Izin kepada Subjek Retribusi untuk mengangsur Retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;

- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran;
- (3) Bentuk, Isi, Ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 ((tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima subjek retribusi wajib melunasi retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan ;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada subyek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 25

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan penerbitan Surat perintah pembayaran kelebihan Retribusi SPPKR ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), pembayaran dilakukan dengan cara

pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih menggunakan Surat tagihan retribusi Daerah.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tentang pengenalan diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau

- peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha yang telah dikeluarkan sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku sampai batas waktu daftar ulang dan selanjutnya perlu penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku ;

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Disahkan di Tasikmalaya
Pada tanggal : 6 Februari 2003

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H.BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal : 6 Februari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ADIL DARMAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 110 019 475

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2003 NOMOR 8 SERI C

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : IZIN GANGGUAN

DAFTAR IZIN GANGGUAN BERDASARKAN INTENSITAS GANGGUAN

A. PERUSAHAAN YANG TERMASUK DALAM IZIN GANGGUAN

1. A. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan

Tinggi (5) :

- 1) Perusahaan Perakitan Kendaraan Bermotor;
- 2) Pabrik Semen;
- 3) Pabrik Tekstil;
- 4) Pabrik Farmasi;
- 5) Pabrik Penyamakan Kulit;
- 7) Pabrik Ban/Vulkanisir
- 8) Pabrik Kertas/Pulp;
- 9) Pabrik Batrai Kering;
- 10) Pabrik Pencelupan Logam;
- 11) Pabrik Accu;
- 12) Pabrik Plastik;
- 13) Pabrik Tapioka;
- 14) Pabrik Penggilingan Batu/Pospat;
- 15) Pabrik Peralatan Rumah Tangga;
- 16) Pabrik Tahu/Tempe;
- 17) Pabrik Sabun;
- 18) Pabrik Pengolahan Barang Limbah;
- 19) Pabrik Pupuk;
- 20) Pabrik Cat;
- 21) Pabrik Pengolahan Kayu;
- 22) Penggilingan Padi/Penyosohan Beras;
- 23) Bengkel, Service Dan Pencucian Kendaraan Bermotor;
- 24) Bengkel Mesin Bubut, Las, Ketok Dan Cat Kendaraan Bermotor;
- 25) Pabrik Eternit, Asbes dan sejenisnya;
- 26) Pabrik Mie Kering/Instan, Bihun, Soun Dan Sejenisnya;
- 27) Pabrik Sumpit;
- 28) Pabrik Karung Goni, Karung Elastik Dan Sejenisnya;
- 29) Pabrik Minuman Dan Sejenisnya;
- 30) Pabrik Kecap Dan Saus;
- 31) Rumah Sakit;
- 32) Pengolahan Emas Dan Perak;
- 33) Pabrik Pencelupan Pandan, Benang, Mendong Dan Sejenisnya;
- 34) Pabrik Minyak Sawit Dan Kopra (Minyak Goreng);
- 35) Pabrik Karet Buatan;
- 36) Pabrik Kapur;
- 37) Pabrik Korek Api;
- 38) Pabrik Karoseri;
- 39) Jasa/Rumah Potong Hewan;
- 40) SPBU (Setation Pengisian Bahan Bakar Umum);
- 41) Depot Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
- 42) Industri Bahan Peledak;
- 43) Dealer/Agen Resmi Penjualan Kendaran Bermotor;
- 44) Dealer/Agen Resmi Penjualan Gas Elpiji;
- 45) Pabrik Dinamit;
- 46) Pabrik Batik Cat (Batik Perinting).
- 47) Penggajian Kayu;

48) Pencucian Kendaraan Bermotor;

49) Jenis Usaha/Jasa lainnya yang menimbulkan Dampak Gangguan Tinggi terhadap Lingkungan.

2. A. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang (4) :

- 1) Pabrik sepatu, sandal/kelom dan sejenisnya;
- 2) Pabrik pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan peternakan;
- 3) Reparasi dinamo;
- 4) Percetakan dan sablon;
- 1) Penyulingan kayu putih dan sejenisnya;
- 2) Pabrik roti, kue, makanan dan sejenisnya;
- 3) Pabrik rokok;
- 4) Pabrik minuman;
- 5) Penggajian kayu yang berpindah-pindah tempat;
- 6) Cuci Cetak Film/Foto Copy, Studio Photo;
- 7) Tambal Ban Pakai Kompresor;
- 8) Pengolahan dan Pengawetan Daging;
- 9) Pabrik Bumbu Masak dan sejenisnya;
- 10) Pengolahan Buah-buahan dan Sayuran;
- 11) Pengupasan Pembersihan padi, Kacang-kacangan dan sejenisnya;
- 12) Pengolahan Coklat;
- 13) Pengolahan Tinta;
- 14) Pengolahan Kayu dan Sejenisnya;
- 15) Perusahaan Bioskop;
- 16) Perusahaan Angkutan Orang dan Barang;
- 17) Perusahaan Bordir;
- 18) Pabrik Es Batu, Es Krim dan Sejenisnya;
- 19) Pabrik Garam;
- 20) Industri Permadani;
- 21) Industri Perajutan;
- 22) Industri Kapuk;
- 23) Pabrik Kecap Tauco;
- 24) Pabrik Kerupuk;
- 25) Pabrik Pengeringan dan Pengolahan Tembakau;
- 26) Pabrik Alat Musik;
- 27) Pabrik Mainan Anak;
- 28) Pabrik Permata/Barang Perhiasan;
- 29) Pabrik Jamu;
- 30) Pabrik Radio;
- 31) Pabrik Alat-alat Tulis/Gambar;
- 32) Pertanian Terpadu;
- 33) Salon Kecantikan;
- 34) Kontraktor, Konsultan, Instalatir;
- 35) Pusat Kebugaran/Fitnes Center;
- 36) Barber Shop;
- 37) Wartel Milik Swasta;
- 38) Penjahit Pakaian;
- 39) Toko Obat;
- 40) Rental Kendaraan Bermotor;
- 41) Yayasan Kopesari'
- 42) Rumah Kontrakan/Pondokan;
- 43) Video Rental/PS/Rental Elektronik;
- 44) Isi Ulang Air Minum;
- 45) Studio Radio;

- 46) Tower;
- 47) Handi Craf/Anyam-anyaman;
- 48) Tempat Rekreasi;
- 49) Kolam Renang;
- 50) Apotek;
- 51) Jenis Usaha/Jasa lainnya yang menimbulkan Dampak Gangguan Sedang terhadap Lingkungan.

3. A. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas gangguan Rendah (3) :

- 1). Pabrik perakitan elektronik;
- 2) Pabrik bata , batako dan kapur;
- 3) Gudang tempat penyimpanan barang;
- 4) Tambal Ban/Sepeda;
- 5) Jenis Usaha/Jasa lainnya yang menimbulkan Dampak Gangguan Rendah terhadap Lingkungan.

1. B. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Tinggi (5) :

- 1) Pergudangan dengan jenis penyimpanan barang beresiko tinggi;
- 2) Peternakan Ayam/Unggas;
- 3) Perusahaan Sapi Perah/Potong;
- 4) Rumah Potong Unggas;
- 5) Pencucian Karung Terigu Bekas;
- 6) Pencelupan Benang;
- 7) Peleburan Accu Bekas;
- 8) Tempat Penampungan dan Penjualan Elfiji;
- 9) Restoran;
- 10) Pembibitan Ayam Ras;
- 11) Peternakan Biri-biri, Kambing;
- 12) Jenis Usaha lainnya yang menimbulkan Dampak Gangguan Tinggi terhadap Lingkungan .

2. B. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Sedang (4) :

- 1) Perusahaan Perdagangan Partai Besar (Grosir);
- 2) Perusahaan Bawang Goreng;
- 3) Pasar Swalayan;
- 4) Perusahaan Jasa Penyewaan Tenda, Kursi dan Sejenisnya;
- 5) Jasa Catering;
- 6) MCK;
- 7) Jenis Usaha lainnya yang menimbulkan Dampak Gangguan Sedang terhadap Lingkungan .

3. B. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Rendah (3) :

- 1) Toko Perhiasan;
- 2) Toko Meubel;
- 3) Toko Suku Cadang Kendaraan Bermotor;
- 4) Perbankan;
- 5) Budi Daya Ikan;
- 6) Toko Optik;

- 7) Tempat Kursus dan Keterampilan;
- 8) Toko Tempat Tanaman Hias;
- 9) Kolam Ikan Deras;
- 10) Kios-kios;
- 11) Biro Perjalanan;
- 12) Kolam Pemancingan;
- 13) Warung Nasi;
- 14) Toko Elektronik;
- 15) Agen Rokok/Surat Kabar;
- 16) Toko Pakaian/sepatu/kosmetik;
- 17) Toko Kain/Textil;
- 18) Toko Alat-alat Olah Raga;
- 19) Toko Buku;
- 20) Praktek Dokter;
- 21) Kantor Pengacara/Notaris;
- 22) Toko Buah-buahan;
- 23) Toko Kelontong;
- 24) Toko Kue;
- 25) Show Room Kendaraan;
- 26) Jenis Usaha lainnya yang menimbulkan Dampak Gangguan Sedang terhadap Lingkungan .

WALIKOTA TASIKMALAYA

H.BUBUN BUNYAMIN